



Penertiban Pertanian pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi)

Fikri Andre Setiawan¹, Rembrandt², Syofiarti³

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, fikriandre2015@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Corresponding Author: fikriandre2015@gmail.com¹

Abstract: *Minister of Environment and Forestry Regulation No. 14 of 2023 and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, provide the legal basis for the management and supervision of agricultural activities in conservation areas. To prevent forest destruction in Kerinci Seblat National Park, especially in Giri Mulyo Village, Jambi Province, this research analyzes agricultural control in forest areas. The author investigates two issues. First, how does controlling agriculture in forest areas affect forest destruction in Kerinci Seblat National Park (Giri Mulyo Village, Jambi Province). Second, how can controlling agriculture in forest areas prevent forest destruction in the future. The type of empirical juridical legal research used in this research is a qualitative approach. Secondary data was collected through literature study. Any data obtained from field research and literature is analyzed qualitatively and presented descriptively. The research results show that agriculture in the forest area of Giri Mulyo Village is carried out in accordance with Minister of Environment and Forestry Regulation No. 14 of 2023 and Law no. 6 of 2023 concerning Job Creation. According to this research, even though the TNKS forest area has been cleared for agriculture, there are still several challenges that need to be overcome. This includes increased law enforcement, stricter monitoring, and more active community participation in conservation. It is hoped that an integrated and collaboration-based approach can control forest destruction and maintain the sustainability of the Kerinci Seblat National Park ecosystem.*

Keyword: *Agricultural Control, Forest Damage, Kerinci Seblat National Park.*

Abstrak: Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, memberikan dasar hukum untuk manajemen dan pengawasan kegiatan pertanian di kawasan konservasi. Untuk mencegah kerusakan hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat, khususnya di Desa Giri Mulyo, Provinsi Jambi, penelitian ini menganalisis penertiban pertanian di kawasan hutan. Penulis menyelidiki dua masalah. Pertama, bagaimana penertiban pertanian di kawasan hutan mempengaruhi kerusakan hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi). Kedua, bagaimana penertiban pertanian di kawasan hutan dapat mencegah kerusakan hutan di masa depan. Jenis

penelitian hukum yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Setiap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanian di kawasan hutan Desa Giri Mulyo dilakukan sesuai dengan Permen LHK No. 14 Tahun 2023 dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Menurut penelitian ini, meskipun kawasan hutan TNKS telah ditertibkan untuk pertanian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Ini termasuk meningkatkan penegakan hukum, pengawasan yang lebih ketat, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam konservasi. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi diharapkan dapat mengendalikan kerusakan hutan dan menjaga keberlanjutan ekosistem,

Kata Kunci: Penertiban Pertanian, Kerusakan Hutan, Taman Nasional Kerinci Seblat.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 17(2) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah oleh UU No. 17 No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang, secara khusus mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena bentuknya yang memanjang dan tidak beraturan, Taman Nasional Kerinci Seblat rentan terhadap perambahan. Di banyak wilayah, masyarakat belum menghormati batas taman nasional, terlepas dari sejarah panjangnya. Pada saat penciptaan Taman Nasional Kerinci Seblat, ada masyarakat yang tidak diketahui yang telah masuk ke dalam taman atau telah tinggal di dalamnya. Banyak orang membangun pertanian dan rumah di wilayah taman nasional, baik di sepanjang perbatasan bahkan kadang-kadang jauh ke dalam. seperti Desa Giri Mulyo, yang sebagian besar wilayahnya terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Desa Giri Mulyo di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, adalah salah satu desa penyangga TNKS. Penduduknya rata-rata adalah petani (Badan Pusat Statistik, 2019). Karena hutan yang ada di sekitar Desa Giri Mulyo, area konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat sangat terbatas. Hukum adat Desa Giri Mulyo mengatur pengelolaan sumber daya hutan sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya, meskipun ada kemungkinan masyarakat luar melakukannya secara ilegal.

Karena banyaknya lahan baru yang dibuka oleh masyarakat, pengaturan lahan pertanian di Taman Nasional Kerinci Seblat sangat penting. Keutuhan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang dilindungi di taman nasional diancam oleh praktik ini, yang seringkali ilegal. Penertiban dilakukan untuk penegakan hukum dan perlindungan wilayah, menghentikan perambahan hutan, menghentikan kerusakan lebih lanjut, dan memulihkan fungsi ekologis taman nasional. Dalam upaya seperti ini, berbagai pihak seringkali bekerja sama, termasuk pemerintah daerah, penegak hukum, dan pengelola taman nasional. Diharapkan upaya ini akan menawarkan solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak, seperti program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan di luar wilayah taman nasional.

Pemerintah mengambil tindakan penertiban untuk meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Tindakan penertiban yang dimaksud adalah tindakan hukum administratif. ¹Menurut H.J. Romejin, tindakan hukum adalah pernyataan suatu kehendak dalam keadaan tertentu yang menghasilkan akibat hukum, sedangkan JB.J.M.ten Berge, tindakan hukum adalah perbuatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. ²

Penegakan hukum adalah bagian penting dari upaya penertiban pertanian ilegal di TNKS. Operasi gabungan yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah secara teratur dilakukan untuk menindak orang yang melakukan perambahan hutan. Laporan Tahunan Penertiban Kawasan TNKS

¹ HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm116

² Ibid

2020, diterbitkan oleh Balai Besar TNKS, menunjukkan bahwa lebih dari 500 hektar lahan yang telah dirambah untuk perkebunan ilegal telah dibebaskan melalui 15 operasi gabungan yang dilakukan sepanjang tahun 2020.³

METODE

Jenis penelitian yang saya penulis gunakan adalah penelitian dengan menggunakan hukum yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta empiris tentang penerapan hukum di lapangan. Penelitian ini mewawancarai narasumber dan informan, termasuk Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Wilayah I Kerinci dan Pendamping masyarakat Desa Giri Mulyo. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Setiap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanian di kawasan hutan Desa Giri Mulyo dilakukan sesuai dengan Permen LHK No. 14 Tahun 2023 dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo)

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah tempat penting di Indonesia untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, dan digunakan untuk penelitian, pendidikan, peningkatan budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Balai Besar TNKS diberi wewenang untuk menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di TNKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk membantu memenuhi tugas tersebut, Balai Besar TNKS melakukan fungsi berikut:⁴

1. Melakukan inventarisasi potensi, mengatur wilayah, dan membuat rencana pengelolaan;
2. Melakukan perlindungan dan pengamanan wilayah, serta menjaga batas taman nasional.
3. Menangani efek kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
4. Menangani kebakaran hutan di taman nasional;

Dalam hal penataan fungsi kawasan, zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat telah dilakukan dan mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2007. Pada tahun 2014, 2017 dilakukan revisi zonasi, mengingat banyak perubahan terkait dengan struktur dan fungsi TNKS baik dari sisi kondisi fisik kawasan berupa tutupan hutan, habitat dan keanekaragaman hayati yang ada maupun perkembangan aturan pemanfaatan di dalam kawasan TNKS.

Desa Giri Mulyo, yang terletak di Kecamatan Kayo Aro Barat, Kabupaten Kerinci, dihuni oleh 419 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian utama penduduknya adalah di sektor pertanian dan pemukiman. Namun, aktivitas pertanian di desa ini menghadapi permasalahan serius, yaitu adanya sekitar ± 100 orang yang melakukan pembukaan lahan ilegal di zona rimba hutan untuk kegiatan pertanian. Praktik ini mengakibatkan alih fungsi lahan, mengubah kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai konservasi menjadi lahan pertanian.

³ Balai Besar TNKS, 2021, *Laporan Tahunan Penertiban Kawasan TNKS 2020*. Sungai Penuh: Balai Besar TNKS.

⁴ Rencana Strategis Balai Besar (Renstra) TNKS Tahun 2020-2024, hlm13.

Konsekuensinya adalah deforestasi dan fragmentasi lanskap hutan.

Penerapan kebijakan yang tegas dan berlandaskan pada hukum dapat membantu mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hutan. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian hutan. Edukasi mengenai praktik pertanian yang ramah lingkungan juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem hutan. Dengan demikian, penertiban pertanian yang efektif di kawasan hutan dapat berkontribusi pada upaya pelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat dan mencegah kerusakan hutan yang lebih lanjut.

Dalam wawancara dengan Bapak David, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Wilayah I Kerinci dalam wawancara pribadi yang berlangsung pada Jumat, 13 Desember 2024, pukul 15.30, di ruang tamu Kantor Seksi PTN Wilayah I Kerinci, menjelaskan mengenai penertiban pertanian di desa giri mulyo yang berada di wilayah TNKS. Bapak M. David S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa kemitraan konservasi merupakan jalan tengah dalam menangani permasalahan-permasalahan di tingkat tapak khususnya solusi dari konflik tenurial. Dengan adanya kemitraan konservasi diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang melakukan pemanfaatan di dalam kawasan konservasi. Sejalan dengan hal tersebut, menegaskan bahwa pengelolaan hutan dalam konteks resolusi konflik tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara negara dan rakyat. Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sangat bergantung pada terciptanya hubungan yang harmonis antara kedua pihak.⁵

Dalam penertiban masyarakat desa giri mulyo yang melakukan aktivitas pertanian yang meluas hingga zona rimba di alihkan ke zona rehabilitasi. kemudian masyarakat yang direlokasi ke zona rehabilitasi hanya boleh melakukan kegiatan yang secara langsung mendukung pemulihan ekosistem dan telah memperoleh izin resmi dari pengelola taman nasional. Hal itu diatur dalam UU pasal 17a No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Regulasi ini diperbarui dan diperkuat melalui Permen LHK No. 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru. Dalam hal ini, masyarakat Desa Giri Mulyo yang telah melakukan pelanggaran dialihkan ke dalam bentuk kerjasama kegiatan kemitraan konservasi. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tetap dapat bermukim dan bertani, tetapi harus sesuai dengan kebijakan kehutanan yang telah disepakati sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan, sehingga keberlanjutan ekosistem hutan dapat terjaga sambil memberikan ruang bagi masyarakat⁶.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberantas perusakan hutan. Penindakan hukum dilakukan terhadap pelaku perusakan, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pelanggaran ini. Penindakan hukum yang dimaksud mencakup serangkaian proses, mulai dari penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti, penyidikan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti serta tersangka, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan untuk menetapkan hukuman bagi pelaku. Oleh karena itu, Pasal 8 memberikan fondasi hukum yang kuat untuk upaya penegakan hukum yang menyeluruh terhadap tindak pidana perusakan hutan.

Kemudian, penertiban di Taman Nasional Kerinci Seblat menetapkan cara-cara khusus

⁵ Awang, S. A. 2005. Negara, Masyarakat, dan Deforestasi (Konstruksi Sosial atas Pengetahuan dan Perlawanan Petani terhadap Kebijakan Pemerintah). Disertasi. Universitas Gadjah Mada.

⁶ Bapak David, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Wilayah I Kerinci, wawancara, Jumat, 13 Desember 2024, pukul 15.30, di kantor seksi PTN wilayah I Kerinci

untuk menangani pelanggaran di wilayah tersebut sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS). Mekanisme ini dibuat untuk memastikan penegakan hukum dan perlindungan ekosistem taman nasional berjalan dengan baik.

- a. Patroli dan pemantauan (preventif):
- b. Identifikasi dan pengumpulan bukti (deteksi):
- c. Penindakan awal: Petugas Polhut berwenang melakukan penindakan awal setelah identifikasi dan pengumpulan bukti awal.
- d. Penangkapan dan penyitaan (Penegakan Hukum):
- e. Pelimpahan ke Penegak Hukum Lain (Koordinasi Lintas Instansi)
- f. Pelimpahan ke Penegak Hukum Lain (Koordinasi Lintas Instansi)
- g. Kewenangan Petugas

Tindak Lanjut Dari Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo)

Dalam wawancara dengan Bapak M.David S.H., M.Hum., Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Wilayah I Kerinci, juga dijelaskan bahwa Setelah penertiban di Desa Giri Mulyo, tindakan penting diambil untuk memastikan pemanfaatan hutan yang legal dan berkelanjutan. Dibentuklah kelompok tani hutan untuk pengendalian dan pembinaan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan hutan agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan memberikan masyarakat alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan. Balai besar Tnks akan melatih dan membantu kelompok tani hutan ini dalam hal teknik pertanian ramah lingkungan, pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan fungsi hutan, pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan, dan pengurusan izin dan legalitas bisnis mereka. Akibatnya, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara tanggung jawab sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kelompok tani hutan ini merupakan solusi konstruktif pasca penertiban yang menegakkan aturan dan memberi masyarakat solusi alternatif. yang akan didokumentasikan dan didukung oleh surat keputusan kelompok, kartu identitas kelompok, dan sketsa lahan yang dikuasai. ⁷

Penertiban pertanian yang dilakukan oleh Balai Besar TNKS di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, khususnya di Desa Giri Mulyo, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2023. Peraturan ini menekankan pentingnya menyelesaikan kegiatan terbangun seperti pertanian dan pemukiman di dalam kawasan konservasi. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi komunitas lokal, yang seringkali memiliki kepentingan yang bertentangan dengan pemerintah. Peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan penyediaan akses terhadap sumber daya dan teknologi adalah semua inisiatif pemberdayaan yang mendorong masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak akibat pertanian ilegal sangat bergantung pada banyak hal, seperti pendekatan yang digunakan, partisipasi masyarakat lokal, dukungan kebijakan, dan pengawasan yang memadai. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa restorasi vegetasi yang melibatkan penanaman pohon asli secara signifikan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan kualitas tanah. Namun, kondisi tanah awal yang rusak dan keberlanjutan pemeliharaan setelah penanaman sering memengaruhi keberhasilan ini. Pemberdayaan masyarakat juga sangat penting untuk keberhasilan rehabilitasi. Dalam jangka panjang, program yang melibatkan masyarakat lokal dan menawarkan sumber pendapatan alternatif yang ramah lingkungan, seperti agroforestry, lebih mungkin berhasil. Sebaliknya, penerapan kebijakan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pertanian ilegal sering menghambat upaya restorasi hutan karena kecenderungan untuk kembali melakukan eksploitasi

⁷ Indrawan, Pendamping Kelompok Tani Hutan dan masyarakat desa giri mulyo, wawancara, Jumat 14 Desember 2024, pukul 10.30, di kantor Kepala Desa Giri Mulyo

hutan. Oleh karena itu, meskipun upaya rehabilitasi mungkin menunjukkan kemajuan dalam jangka pendek, keberhasilan jangka panjang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kebijakan yang berkelanjutan untuk mendukungnya.

Untuk mencegah aktivitas pertanian ilegal kembali terjadi, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk pengawasan dan pemantauan pasca penertiban. Pemanfaatan teknologi canggih, seperti pemantauan satelit, citra udara, dan penggunaan drone, untuk memantau perubahan dalam penggunaan lahan yang mencurigakan secara real time, adalah pendekatan utama yang digunakan. Bahkan di wilayah yang sulit dijangkau, teknologi ini memungkinkan penegak hukum menemukan dan menemukan lokasi yang berisiko tinggi terhadap kegiatan pertanian ilegal.⁸

Pengawasan dilakukan melalui pendekatan langsung di lapangan selain penggunaan teknologi. Untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi setelah penertiban, Balai Besar TNKS membentuk tim pengawasan yang terdiri dari penegak hukum, petugas lingkungan hidup, dan anggota masyarakat setempat. Tim ini melakukan patroli rutin. Inspeksi lapangan, pembinaan petani dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran.⁹

Kemitraan konservasi Balai Besar TNKS dengan masyarakat Desa Giri Mulyo tidak mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kelestarian wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Selain kegiatan pemulihan ekosistem, yang merupakan bagian penting dari kerja sama dengan KTH, terdapat sejumlah kegiatan konservasi lainnya yang bertujuan untuk membantu pengelolaan wilayah dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Upaya ini tercakup dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Rencana Kerja Tahunan, yang dibuat secara kolaboratif dengan komunitas sebagai bagian dari komitmen untuk konservasi bersama.

1. Patroli bersama dan patroli mandiri: Patroli ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan kawasan konservasi dan mencegah aktivitas ilegal seperti perambahan hutan dan perburuan liar di sekitar lokasi kemitraan Desa Giri Mulyo. Sementara patroli mandiri dilakukan oleh masyarakat secara mandiri sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan sekitar mereka, patroli bersama melibatkan petugas TNKS dan masyarakat.
2. Penanaman jalur hijau di batas hutan TNKS: Upaya pemulihan ekosistem ini melibatkan masyarakat untuk menanam pohon di sekitar kawasan konservasi yang berada di batas hutan TNKS. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencegah pembukaan lahan baru di lokasi kemitraan konservasi. Jalur hijau ini membantu lingkungan dan berfungsi sebagai pelindung alami, mengurangi risiko bencana seperti longsor dan banjir.

Salah satu langkah penting dalam penertiban pertanian ilegal adalah pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan dan instruksi berkelanjutan tentang pengelolaan sumber daya alam. Program agroforestry, yang mengintegrasikan pertanian dengan pelestarian hutan, dapat menjadi alternatif yang menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat dan sekaligus mengurangi tekanan terhadap hutan. Program ini mengajarkan masyarakat cara mengelola lahan secara ramah lingkungan tanpa membahayakan hutan (Puslitbang Kehutanan, 2019). Selain itu, sangat penting untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada masyarakat yang terlibat dalam konservasi. Ini dapat berupa pendampingan dalam mengembangkan mata pencaharian alternatif seperti ekowisata, yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pengelola kawasan konservasi. Pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.

⁸ Erfrissadona, Y., Sulistyowati, L., & Setiawan, I. 2020, Valuasi ekonomi lingkungan akibat alih fungsi lahan pertanian (Suatu Kasus di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(1), 1-15.

⁹ Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. 2021, Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan petani di kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 1-14.

Melalui program pemantauan berbasis komunitas, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan kawasan. Menurut Puslitbang Kehutanan (2019), program seperti ini dapat mendeteksi dan memerangi tindakan ilegal dengan lebih cepat. Oleh karena itu, strategi utama untuk memerangi pertanian ilegal di TNKS adalah kerja sama kebijakan pemerintah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang berbasis partisipasi aktif. Karena mereka adalah pihak yang paling langsung terlibat dalam peningkatan kualitas pertanian ilegal dan merupakan pihak yang paling terdampak oleh kebijakan konservasi, peran masyarakat dalam penertiban pertanian ilegal di TNKS sangat penting. Pembukaan lahan hutan untuk pertanian atau perkebunan adalah aktivitas pertanian ilegal yang menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem TNKS. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama mendorong mereka untuk terus melakukan aktivitas ilegal meskipun mereka tahu dampaknya terhadap lingkungan.

Program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, seperti pengembangan agroforestry atau pelatihan pertanian ramah lingkungan, dapat menjadi solusi yang menguntungkan secara ekonomi dalam jangka panjang sekaligus mendukung pelestarian hutan. Agroforestry menggabungkan penggunaan lahan untuk pertanian dengan penanaman pohon atau vegetasi hutan, mengurangi konversi lahan hutan sekaligus memberikan alternatif yang menguntungkan bagi petani.

Pengembangan kerajinan tangan berbasis sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan konservasi adalah program pemberdayaan masyarakat lain yang dapat mengurangi ketergantungan pada pertanian ilegal selain agroforestry dan ekowisata. Metode ini telah digunakan di beberapa wilayah di Indonesia di mana orang membuat kerajinan dengan menggunakan bahan alami seperti bambu, rotan, dan produk hutan lainnya, yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem. Masyarakat dapat menghasilkan lebih banyak uang tanpa membuka hutan secara ilegal dengan pelatihan dan pemasaran produk kerajinan ini.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi kerusakan hutan, penertiban pertanian di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), khususnya di Desa Giri Mulyo, Provinsi Jambi, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, seperti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Permen LHK No. 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru. Metode ini memastikan pelestarian ekosistem hutan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan. Kemitraan konservasi memberikan payung hukum bagi masyarakat untuk terus beraktivitas di zona rehabilitasi dengan batasan dan tanggung jawab tertentu, seperti menanam kembali tanaman endemik sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati. Hal ini sejalan dengan Pasal 17A Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, yang memberikan pengecualian dari sanksi administratif bagi komunitas yang telah tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan selama minimal lima tahun dan telah diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan, juga termasuk dalam penertiban agroforestri sebagai alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan di wilayah penyangga. Oleh karena itu, penertiban di TNKS melalui kemitraan konservasi bertujuan untuk mengimbangi penegakan hukum, pemulihan ekosistem, pemenuhan hak masyarakat lokal, dan penyelesaian konflik tenurial.

Tindakan penertiban pertanian ilegal di TNKS, khususnya di Desa Giri Mulyo, menunjukkan strategi yang luas yang melampaui penegakan hukum. Setelah penertiban, Balai Besar TNKS berkonsentrasi pada pembentukan dan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai wadah pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan legal. KTH menawarkan alternatif mata pencaharian melalui budidaya ramah lingkungan dan pengelolaan hasil hutan yang legal, yang didukung oleh PermenLHK No. 14 Tahun 2023 tentang penyelesaian kegiatan terbangun. Untuk

memungkinkan pemanfaatan lahan yang telah berlangsung lama, konservasi bekerja sama dengan KTH di zona rehabilitasi. Tindak lanjut ini juga mencakup rehabilitasi ekosistem yang rusak, penggunaan teknologi pemantauan seperti drone dan satelit, pengawasan lapangan yang melibatkan masyarakat, sistem perizinan yang lebih ketat, dan program pemberdayaan masyarakat melalui agroforestri, kerajinan, dan pertanian organik. Singkatnya, tindakan penertiban tambahan di TNKS Desa Giri Mulyo bertujuan untuk mengimbangi pemulihan ekosistem, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan berkelanjutan dan partisipatif dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait.

REFERENSI

- Awang, S. A. 2005. Negara, Masyarakat, dan Deforestasi (Konstruksi Sosial atas Pengetahuan dan Perlawanan Petani terhadap Kebijakan Pemerintah). Disertasi. Universitas Gadjah Mada.
- Balai Besar TNKS, 2021, *Laporan Tahunan Penertiban Kawasan TNKS 2020*. Sungai Penuh: Balai Besar TNKS.
- Bapak David , Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Wilayah I Kerinci, wawancara, Jumat, 13 Desember 2024, pukul 15.30, di kantor seksi PTN wilayah I Kerinci
- Erfrissadona, Y., Sulistyowati, L., & Setiawan, I. 2020, Valuasi ekonomi lingkungan akibat alih fungsi lahan pertanian (Suatu Kasus di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(1), 1-15.
- HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indrawan, Pendamping Kelompok Tani Hutan dan masyarakat desa giri mulyo, wawancara, Jumat 14 Desember 2024, pukul 10.30, di kantor Kepala Desa Giri Mulyo
- Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. 2021, Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan petani di kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 1-14.
- Rencana Strategis Balai Besar (Renstra) TNKS Tahun 2020-2024